

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki peraturan yang mengontrol ketertiban seluruh masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Suatu kenyataan hidup bahwa warga Negara Indonesia itu tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara.² Seiring berkembangnya teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri, kriminalitas atau tindak kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan

¹Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.1.

²Sunarso Siswanto, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.2008, h.1.

pembangunan.³ Dengan pesatnya perkembangan teknologi juga dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah membawa kehidupan yang lebih cepat dan menjamin kemudahan, seperti komunikasi dengan telepon seluler (*handphone*), tayangan televisi, dan kemudahan sarana transportasi. Sedangkan dampak negatifnya pengangguran meningkat kejahatan dan pelanggaran dikarenakan banyaknya pengangguran karena tenaga mereka digantikan dengan teknologi yang lebih maju sementara ketrampilan yang dimiliki tidak ada. Ada pula dari pelaku tindak pidana yang menggunakan teknologi sebagai sarana untuk melancarkan tindak kejahatan atau tindakan kriminalitas.

Untuk menjamin kemajuan dan perkembangan agar berjalan dengan lancar, maka diperlukan suatu aturan yang mengatur segala bidang kehidupan yang disebut norma hukum yang dibuat oleh pemerintah suatu Negara. Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya.

Sebagai dampak dari kondisi yang semacam ini banyak orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma hukum, dengan jalan perbuat semaunya sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain. Pada zaman modern seperti sekarang ini bertemulah banyak kebudayaan sebagai hasil dari makin akrabnya komunikasi daerah, nasional dan internasional. Pencampuran bermacam-macam budaya itu dapat berlangsung lancar dan lembut, akan tetapi tidak jarang berproses melalui konflik personal dan sosial yang hebat. Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwa dan muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial serta ketidakrukunan kelompok-kelompok sosial. Sebagai akibat lanjut timbul ketidak-sinambungan, disharmoni, ketegangan, kecemasan,

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.36.

ketakutan, kerusuhan sosial dan perilaku yang melanggar norma-norma hukum formal.

Situasi sosial yang demikian ini mengkondisionir timbulnya banyak perilaku patologis sosial atau sosiopatik yang menyimpang dari pola-pola umum, sebab masing-masing orang hanya menaati norma dan peraturan yang dibuat sendiri. Sebagian besar dari mereka bertingkah laku seenak sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, bahkan suka merampas hak-hak orang lain. Akibatnya muncul lah banyak masalah sosial yang disebut dengan tingkah laku sosiopatik, deviasi sosial, disorganisasi sosial, disintegrasi sosial dan diferensiasi sosial. Ruang lingkup hukum pidana berorientasi pada kepentingan umum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan, sehingga perlu upaya-upaya untuk menegakkan hukum yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukm yang berlaku.

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengangguran, keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang membuat seseorang berbuat nekat demi memenuhi kebutuhannya yaitu dengan berbuat tindakan yang melawan hukum.

Selain itu hal yang membuat maraknya tindak pidana pencurian juga di sebabkan karena kurangnya kesadaran diri seseorang agar tidak memancing terjadinya pencurian, seperti hal yang berjalan di jalanan yang sepi di malam hari atau memakai perhiasan yang dapat memunculkan tindakan criminal. Salah satu unsur dalam tindak pidana pencurian adalah perbuatan pengambilan barang. Kata mengambil (*wegnemen*) merupakan dengan cara menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain. Hal tersebut merupakan efek dari beberapa faktor yaitu merupakan faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan sekitar dan faktor kepadatan penduduk di suatu daerah.

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian

dengan kekerasan tersebut merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.⁴

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*.
“Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur Objektif :
 - 1) *Hij* atau barang siapa.
 - 2) *Wegnemen* atau mengambil
 - 3) *Eenig goed* atau sesuatu benda.
 - 4) *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ande toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.⁵

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerdediefstal* atau suatu pencurian dengan klasifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Fakta-fakta yang dapat dilihat yaitu makin maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terutama di daerah dengan kepadatan penduduk sulit mendapatkan pekerjaan, maka dari itu hal tersebut sangat memicu terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sesungguhnya perkara yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan dikarenakan ekonomi yang lemah serta kurang memahami ilmu agama dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung, 2003, h.14.

⁵Ibid, h 16

terbebani dengan cara bersekutu.⁶ Tindak pidana ini dilakukan oleh para pelakunya baik dengan secara sembunyi-sembunyi sampai jalan terang-terangan dengan kekerasan yaitu dengan menggunakan senjata tajam mengancam korban untuk menyerahkan barang-barang berharga yang dimilikinya. Tak jarang dalam operasinya para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini melakukan secara berkelompok atau bersama-sama dengan pembagian kerja yang terorganisir. Peralatan dan teknologi yang digunakannya pun cukup canggih, dari benda-benda tajam seperti parang, golok, linggis sampai pada kendaraan bermotor dan handphone. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam lingkup masyarakat. Yaitu dengan melakukan upaya patroli atau mengawasi setiap tempat yang berpotensi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, memberi hukuman yang berat agar pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Maka sudah jelas bahwa pada hakekatnya, pencurian dengan kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, setia membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian dengan kekerasan merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Itu perlu di upayakan agar masyarakat menjauhi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan menimpa pada diri Adud Suryadi yang terjadi Pada hari Sabtu 24 November 2012 sekitar pukul 22.45, WIB terdakwa I Anton Sembiring dan terdakwa II Hendra Ginting di depan Rukan

⁶Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni Bandung, 2008, h. 98.

Permata Senayan Jl. Tentara Pelajar, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik Adud Suryadi dengan cara menempelkan sebuah katek berwarna merah di perut Adud Suryadi agar ia memberikan dompet milik Adud Suryadi yang berisi uang sejumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang niatnya uang tersebut akan dibagi dua. Atas kejahatan tersebut terdakwa I dan terdakwa II didakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, subsidair Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera diatasi dan diselesaikan. Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran ketentuan undang-undang yang mendorong kita untuk lebih banyak member perhatian akan penanggulangannya. Usaha pencarian solusi terhadap permasalahan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab Negara saja, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. “dalam hal ini hukum pidana bukan hanya menormalkan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tersebut”⁷. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **Analisa Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No 195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel)**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan bersama-sama dalam Putusan Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel?

⁷Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*”. PT Fajar Interpratama Mandiri, Edisi I. 2006. H. 130

- b. Upaya-upaya apa saja yang dapat menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama .

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis memberi batasan penulisan, yaitu mengenai pertimbangan hakim atas suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Selain itu penulis juga akan memberikan penjelasan tentang Upaya-upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulisan ini bertujuan untuk memberi informasi tentang maraknya pencurian yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kedudukan seseorang serta kepadatan penduduk di suatu daerah yang membuat semakin maraknya tindak kriminalitas.

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dalam Putusan Nomor:195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.
- b. Untuk menjelaskan Upaya-upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan berasama-sama

1.4.2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini dibuat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dapat menambah literatur yang membahas tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Selain itu penelitian ini dapat bermanfaat agar mahasiswa ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu

pengetahuan di bidang Hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir mengenai penerapan dari perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama atas putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan untuk mempraktikkan dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

b. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi pihak yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum. Selain itu penulisan ini juga memberikan sikap kewaspadaan akan tindak kriminal dan kejahatan yang dilakukan akibat perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan pengangguran di ibu kota serta memberi wawasan tentang pandangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama.

1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu Teori dalam tujuan pidanaan.

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vegeldings theorieen*) adalah teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). jadi menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan, Kant memandang pidana sebagai ‘Kategorische Imperatief’ yaitu: seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.⁸

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Jakarta, 2010,h.10

2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian /doeltheorieen*) dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana ini dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁹

Namun kemudian kedua teori tersebut tidak memuaskan sehingga muncullah teori ke 3 (tiga) yaitu teori gabungan atau (*combination theory*). Teori gabungan itu sendiri adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Kedua teori tersebut tidak memuaskan karena teori absolut menurut pidana ini hanya dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andeneas tujuan utama dari teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya ‘*philosophy of law*’ sebagai berikut “.... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”¹⁰

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut¹¹:

⁹Ibid, h.16.

¹⁰Ibid h. 10.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.h. 166.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹²
- b. Tindak Pidana Pencurian adalah mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.¹³
- c. Pencurian dengan kekerasan adalah suatu perbuatan seseorang atau lebih untuk mengambil barang untuk dikuasai dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah melakukan tindak pidana pencurian tersebut.¹⁴

¹²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.84

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama.Bandung, 2003, h 15.

¹⁴M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remaja Kaeva, Bandung,1986, h 71.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna-makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁵

Pendekatan yang penulis lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang diatur sesuai dengan Pasal 365 KUHP tentang pencurian dan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan sesuai dengan KUHP

1.6.3. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum normatif, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁶

¹⁵ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.87

¹⁶*Ibid*, h. 87.

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Putusan Pengadilan

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer. Hal ini biasanya berupa: Buku-buku Ilmu hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Laporan Penelitian Ilmu Hukum, internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjabaran terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan lain-lain, adapun petunjuk yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia

1.6.4. Teknik Analisa Data

Cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara mengumpulkan data pada disiplin ilmu lain. Perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data dalam ilmu hukum berada dengan makna data pada penelitian ilmu lain. Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum normatif adalah apa yang ditemukan

sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.¹⁷

1.6.5. Analisa data

Analisa hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara menganalisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan inteprestasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain.

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi ke seluruh aspek untuk memahami makna makna hubungan antar aspek yang satu dengan aspek yang lain dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, disiapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan dokumen khusus yang menarik untuk diteliti yaitu kasus pencurian dengan kekerasan. Dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.¹⁸

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman proposal ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri beberapa sub-sub:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori,

¹⁷*Ibid*, h.87.

¹⁸*Ibid*, h. 174.

dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

Dalam bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. pengertian tindak pidana pencurian kekerasan, Bentuk-bentuk dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, serta tindak pidana penyertaan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB III ANALISA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Selatan No. 195/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel)

Dalam bab ini akan menguraikan kasus posisi dan analisa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

BAB IV ANALISA PERTIMBANGAN HAKIM DAN UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN BERSAMA- SAMA

Pada bab ini berisi tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkannya serta upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi Kesimpulan dan saran.



